



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-¹²⁴-2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-573-2024 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DINAS
KESEHATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA PUSKESMAS SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-90-2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 100.3.3.3-573-2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024;




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-573-2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Kepada Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Februari 2024


WALI KOTA SOLOK


AZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK


NOMOR : 100.3.3.3- 124 -2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA SOLOK NOMOR 100.3.3.3-573-2024
 TENTANG PENUNJUKKAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU
 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA
 SEKRETARIS, KEPALA BIDANG DAN KEPALA
 PUSKESMAS SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KPA PROGRAM/BIDANG
1.	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH NIP. 196812091998032001 Pembina TK I (IV / b)	Sekretaris Dinas Kesehatan	KPA Pada Sekretariat
2.	dr. Hidayaturrahmi, M.Kes NIP. 197711162006042011 Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	KPA Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
3.	Emil Reza Razali, S.Si, Apt, M.Farm NIP. 198111212006041003 Pembina (IV / a)	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat	KPA Pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Masyarakat
4.	Ns, Hartini, S.Kep. M.Biomed NIP. 197603172006042004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	KPA Pada Bidang Kesehatan Masyarakat

	
--	---

5.	dr. Puti Lindung Bulan NIP. 197409242002122001 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Puskesmas Tanah Garam	KPA Pada Puskesmas Tanah Garam
6.	dr. Ayuria Rethmana NIP. 198003312009012006 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas Tanjung Paku	KPA Pada Puskesmas Tanjung Paku
7.	dr. Yulia Primiyani R,M.Kes NIP. 198007182010012015 Pembina (IV/a)	Kepala Puskesmas KTK	KPA Pada Puskesmas KTK
8.	Ns.Yuzi Tania, S.Kep NIP. 198405192006042008 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Puskesmas Nan Balimo	KPA Pada Puskesmas Nan Balimo


 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

h